



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Lolisang, 12 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANDAR LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Randy Kurniawan, S.H. adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Danau Toba, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, e-mail: randykurniawan500@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 64/SKH/2025/PA.Tgm tanggal 16 Januari 2025,

Pemohon ;

Melawan

TERMOHON, NIK tempat dan tanggal lahir Kota Agung, 14 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS, NO.TLP. xxxxxxxx , email: xxxxxxxxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa padahari Minggu, tanggal 17 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten Tanggamus, sebagaimana bukti berupa Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2025;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah kontrakan di Kota xxxxxx xxxxxxx, sampai akhirnya berpisah pada bulan Desember 2022;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 01 Juli 2021, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan sering membantah/melawan saat dinasehati;
 - c. Termohon bersifat keras kepala dan sulit untuk dinasehati;
 - d. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022 disebabkan Termohon sering berhutang dengan jumlah yang sangat besar tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon keras kepala serta suka membangkang, yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai, karenanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sebagaimana alamat

Halaman 2 dari 27 Halaman. Putusan No. 111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut di atas hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;

7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Randy Kurniawan, S.H. adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Danau Toba, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota xxxxxx xxxxxx, e-mail: randykurniawan500@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 64/SKH/2025/PA.Tgm tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 27 Halaman. Putusan No. 111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama kuasa Hukumnya sedangkan Termohon hadir secara *in-person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Walan Nauri, S.Sy.) tanggal 12 Februari 2025, ternyata mediasi mencapai kesepakatan perdamaian dalam hal tertentu, yaitu sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah ;

Pasal 2

Bahwa, para Pihak sudah dikaruniai 1 orang anak;

Pasal 3

Bahwa, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadi pasca perceraian;

Pasal 4

bahwa para pihak sepakat dalam hal hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon (ibu kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada Pemohon (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak, dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak tersebut telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Pasal 5

bahwa Para Pihak bersepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/menjelekkkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharanya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moriil maupun materiil;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak istri pasca perceraian, bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa karena Termohon setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan Gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena telah terjadi kesepakatan dan sesuai pasal 9, Pemohon menambahkan tuntutan berupa:

1. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa, Tergugat menyetujui tentang adanya Permohonan Pemohon yang didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa nomor 5 point a jawaban nya Tidak benar, Termohon selalu menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon baik dalam nominal kecil maupun besar dan tidak pernah menuntut suami dalam segi materi;
2. Bahwa nomor 5 point b tidak benar, Termohon mendengarkan secara baik – baik dan mempertimbangkan secara Matang-matang;
3. Bahwa nomor 5 point c, tidak marah,jika di beri nasihat mendengarkan dengan baik nasihat yang di berikan menjadikan nasihat tersebut dengan suka hati menganggap nasihat tersebut untuk mengoreksi diri agar menjadi pribadi yg lebih baik;
4. Bahwa nomor 5 point d istri mengakui adanya hutang tersebut namun sudah diketahui oleh suami, dengan adanya mufakat baik dengn kedua belah Pihak,dan di saksiakan oleh keluarga dan sudah dimaafkan oleh Pemohon;

Demikian jawaban yang Termohon dapat berikan. Termohon tidak ingin berpisah dari Pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga kami karena anak kami pun masih kecil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Termohon sampaikan diatas Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak menyampaikan Replik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, begitu juga dengan Termohon tidak mengirimkan dupliknya karena tidak ada replik dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 6 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 16Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kotaagung xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Lampung, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Baru RT009 RW000, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama sekali sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan menikah di tahun 2019 lalu;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ini aslinya orang Makassar dan merantau di Kota Agung ini;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Via Nitia Nian Bhayangkara binti Nisram sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi ;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022 lalu;

Halaman 7 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung hanya tahu dari cerita Pemohon pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa tidak ada hanya masalah hutang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang hutangan tersebut;
- Bahwa masalah hutang ini Pemohon ketahuai setelah ada tagihan hutang nominalnya sejumlah 25-30 juta;
- Bahwa masalah hutang tersebut pada awalnya Pemohon tidak tahu tapi pada akhirnya Pemohon mengetahuainya;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2022 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena Pemohon sedang sekolah di Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Surabaya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tahun sendiri Pemohon masih menafkahi anaknya dan saksi sendir sering mengambilkan uang tersebut nominalnya berkisar 2-3 juta akan tetapi sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengirim uang untuk nafkah anaknya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan hanya mengirimkan nafkah untuk anak saja sedangkan untuk Termohon tidak pernah;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Halaman 8 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama ..., pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA AGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama sekali sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan menikah di tahun 2019 lalu;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ini aslinya orang Makassar dan merantau di Kota Agung ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Via Nitia Nian Bhayangkara binti Nisram sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022 lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung hanya tahu dari cerita Pemohon pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa tidak ada hanya masalah hutang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang hutangan tersebut;
- Bahwa masalah hutang tersebut pada awalnya Pemohon tidak tahu tapi pada akhirnya Pemohon mengetahuinya;

Halaman 9 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2022 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena Pemohon sedang sekolah di Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Surabaya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan hanya mengirimkan nafkah untuk anak saja sedangkan untuk Termohon tidak pernah;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menambahkan menyatakan cukup. Dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir , 19 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx, Kecamatan Kedaton, xxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi asalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan menikah di tahun 2019 lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx xxxxxxx sampai berpisah;

Halaman 10 dari 27 Halaman. Putusan No. 111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Via Nitia Nian Bhayangkara binti Nisram sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022 lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Masalah hutang ini Pemohon ketahui setelah ada tagihan hutang dan Pemohon bersedia membayar hutang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2022 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 .sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua);'
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di Surabaya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon sudah berusaha menyusul Pemohon di Surabaya akan tetapi Pemohon tidak mau pulang alasannya waktu itu Pemohon sedang bersekolah disana;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tahun sendiri Pemohon masih menafkahi anaknya dan saksi sendir sering mengambilkan uang tersebut nominalnya berkisar 2-3 juta akan tetapi sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengirim uang untuk nafkah anaknya;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan hanya mengirimkan nafkah untuk anak saja sedangkan untuk Termohon tidak pernah;

Halaman 11 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, terhadap saksi Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan seadil-adilnya, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan telah sudah mengikhlaskan jika keputusan Pemohon untuk berpisah dan Termohon berharap setelah kami berpisah Pemohon tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, yaitu memberikan nafkah anak setiap bulannya dengan nominal sebesar 3 juta rupiah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 64/SKH/2025/PA.Tgm tanggal 16 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Halaman 12 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *unctis* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada 30 Agustus 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, terhadapnya itu telah pula diakui Termohon sebagaimana dalam jawabannya, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*.

Halaman 13 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Walan Nauri, S.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2025, mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan pasal 1859 ayat (2) KUHPerdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan

Halaman 14 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam putusan ini dan permohonan Pemohon menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dapat dikabulkan yang akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik untuk pengajuan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, sedangkan acara pembuktian para pihak dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019, dengan sebab Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak patuh dan sering membantah/melawan saat dinasehati, Termohon bersifat keras kepala dan sulit untuk dinasehati, dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga puncaknya bulan Desember 2022 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 15 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon harus dibuktikan secara cermat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu";*

Halaman 16 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon Konvensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kota xxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 November 2019 dan dicatatkan di KUA Kotaagung xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 November 2019 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal Halaman 17 dari 27 Halaman. Putusan No. 111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*. Sedangkan permohonannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2012 dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (*vide*: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan keluarga Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk

Halaman 18 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 2 (dua) tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan

Halaman 19 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah pula berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon belum merupakan bukti karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah juga memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menambah alat bukti, namun Termohon menyatakan

Halaman 20 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupkan alat buktinya, maka selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa 1 (satu) orang saksi Termohon tanpa dikuatkan dengan bukti lain berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai dan menurut hukum dinilai tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Cerai Talak Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sementara Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi

Halaman 21 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan berumah tangga dengan Termohon dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon telah mengikhlaskan atas keputusan perceraian yang diinginkan Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu

Halaman 22 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa indikator sudah pecah (*broken marriage*) diperkuat oleh Surat edaran Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Syarat Dikabulkannya Perceraian Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka III Huruf a-1 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: *“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat*
Halaman 23 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage). dengan indicator yang secara nyata telah terbukti.”

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b, berbunyi: dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian (a). Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apabila indikator-indikator tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan maka keadaan atau kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “broken marriage” atau sudah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Halaman 24 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *raj'i* dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi terbukti beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

Halaman 25 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana pada tanggal 10 Februari 2025;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Affi Nurul Laily, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Affi Nurul Laily, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Halaman 26 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmiyati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
1. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	32.000,00
3. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	177.000,00

Terbilang: *(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).*

Halaman 27 dari 27 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)